



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 286 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan/Ketua Dewan Urusan Hadji Tanggal 15 Oktober 1964 No. 458/XI/64.
- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan pengangkatan Major Djenderal Dr. Sumarno Sastroatmodjo mendjadi Menteri Dalam Negeri, maka keanggotaan IpiK Gandamana (Menteri Dalam Negeri dulu) dalam Dewan Urusan Hadji perlu ditindjau kembali;
- b. bahwa dipandang perlu menambah keanggotaan Dewan Urusan Hadji dengan Sri Sultan Hamangku Buwono ke IX Menteri Koordinator Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden No. 215 Tahun 1964;  
2. Keputusan Presiden No. 112 Tahun 1964;  
3. Keputusan Presiden No. 239 Tahun 1964;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membebaskan dengan hormat dari Keanggotaan Dewan Urusan Hadji, IPIK GANDAMANA Menteri Dalam Negeri (dulu) dengan menjampaikan utjapan terima kasih atas djasa-djasaanja.
- KEDUA : Mengangkat sebagai anggota Dewan Urusan Hadji:
1. Sri Sultan Hamangku Buwono ke IX Menteri Koordinator Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan.
  2. Major Djenderal Dr. Sumarno Sastroatmodjo, Menteri Dalam Negeri.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Para Wakil Perdana Menteri.
  2. Para Menteri Koordinator.
  3. Para Menteri.
  4. Ketua M.P.R.S.
  5. Ketua DPR-GR.
  6. Wakil Ketua DPA.
  7. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional.
  8. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
  9. Sekretariat Negara.
  10. Sekretariat Negara, Biro IV.
- PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 3 Nopember 1964.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

  
DR. SUBANDRIO.